

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 pandemi covid-19 telah melanda dunia, dimulai di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019. 212 juta orang telah terpapar Covid-19 dan 4,5 juta orang meninggal. 190 juta orang telah pulih. Di Indonesia, jumlah kasus Covid-19 mencapai 3,9 juta paparan dan 126.000 kematian akibat virus Covid-19. Virus yang ditemukan di Wuhan rupanya telah mengganggu mobilitas manusia sehari-hari. Memperhatikan bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan keagamaan. Hal ini jelas berdampak pada tekad dan kecepatan pemerintah dalam mengambil tindakan yang tepat dan proporsional dalam memerangi virus Covid-19 di tingkat lokal dan nasional. Dampak dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi Pandemi Covid-19 tidak terlepas dari pedoman dalam menjalankan kegiatan keagamaan, khususnya yang bersifat Islami. Diantaranya adalah pembatasan pelaksanaan salat Jumat di masa PPKM, pengaktifan fungsi masjid, penguatan posisi umat Islam dalam menghadapi pandemi, pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah, pelaksanaan umroh terbatas, dan pelaksanaan salat Jumat terbatas. selama masa PPKM masa PPKM. Penundaan perjalanan ibadah haji.<sup>1</sup>

Kementerian Agama menindaklanjuti berbagai kebijakan dan kebiasaan selama COVID-19, serta turut mengambil keputusan dan mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji pada bulan Juni 2020. Keputusan ini diambil berdasarkan Pandemi COVID-19 terus melanda Indonesia dan Arab Saudi, serta fakta bahwa Arab Saudi tidak mengizinkan semua negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan haji. Hal ini juga berlaku untuk Indonesia, termasuk pemegang kuota haji pemerintah dari yang reguler atau khusus, begitu pula dengan pemegang visa haji mujamalah.

Ibadah haji 2021 bagi WNI kembali dibatalkan. Hal itu disampaikan pemerintah melalui Menteri Agama dan dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Perjalanan Haji dan Penyelenggaraan Ibadah Haji

---

<sup>1</sup> Fathin Anjani Hilman, dkk, "Evaluasi Strategi Bimbingan Manasik Haji di Tengah Pandemi Covid-19," *Academic Journal of Hajj ang Umra* 1, no. 4 (2022): 64.

Tahun 1442 H/2021. Kabar yang sangat mengecewakan bagi sebagian calon jemaah haji terkait keputusan pemerintah yang membatalkan ibadah hajidua tahun berturut-turut akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Keputusan pembatalan ibadah haji WNI rupanya dilakukan karena berbagai alasan, antara lain untuk mencegah penyebaran pandemi dan penyebaran ajaran Islam, Hifzh an-nafs. Meski dengan keputusan tersebut Indonesia tidak akan memberangkatkan jemaah haji selama dua tahun berturut-turut, namun berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan ibadah haji di dua tahun tersebut, seperti rapat kerja pembahasan ibadah haji di masa pandemi, kerja sama. pertemuan persiapan ibadah haji, penyelenggaraan haji, membentuk tim manajemen krisis penyelenggaraan haji, membentuk panitia kerja biaya penyelenggaraan haji, dan melakukan diskusi dengan para ahli fiqh tentang penyelenggaraan haji pada masapandemi, yang selanjutnya menghasilkan buku tentang tata cara ibadah haji pada masa pandemi menunaikan ibadah haji.<sup>2</sup>

Setiap muslim mengupayakan kesempurnaan dalam beribadah dengan menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Al-Quran dan Al-Hadits merupakan pedoman bagi umat Islam yang berisi perintah dan larangan yang harus diikuti oleh umat Islam., Islam dan Rukun Iman adalah amalan yang harus dijalankan. Islam memiliki lima rukun dan haji adalah salah satu dari lima rukun.

Telah dijelaskan pula dalam Al-Qur'an surah Ali'Imran ayat 97 Allah SWT berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى  
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia

<sup>2</sup> Putri Diesy Fitriani, dkk, “Implementasi Strategi Bimbingan Manasik Haji di Masa Pandemi Covid-19,” Journal Of Hajj and Umrah 1, no. 5 (2022), 77.

terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab negara menurut Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah menurut kepercayaannya (agamanya). Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan menyelenggarakan ibadah haji setiap tahun dengan jumlah kuota yang sangat banyak dibandingkan dengan negara lainnya. Saat ini, landasan hukum dan payung penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji. Jadi dapat diketahui bahwa tujuan utamanya yaitu untuk memberikan jaminan terbaik dalam berbagai aspek yang menunjang keberhasilan pelaksanaan ibadah jemaah haji. Penyelenggaraan ibadah haji didasarkan pada prinsip keadilan, profesionalitas, dan integritas yang bersifat non profit. Pelayanan masyarakat yang optimal diperlukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, selain itu keikutsertaan masyarakat luas juga turut membantu tercapainya pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus semakin efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Efisiensi ini dapat diraih dengan cara menyederhanakan prosedur layanan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat mendapatkan kenyamanan, ketenteraman dan keamanan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Melalui pelayanan yang efisien dan optimal dapat mewujudkan masyarakat madani yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang taat hukum, modern, beradab, demokratis,

---

<sup>3</sup> Ai Siti Hapsoh, “Manajemen Pelayanan pada KBIH Salman ITB dalam Meningkatkan Kualitas Calon Jamaah,” *Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2020), 89.

adil, makmur, dan bermoral tinggi, yang harus memberikan pelayanan secara adil dan adil.<sup>4</sup>

Haji merupakan rukun Islam yang kelima dimana wajib bagi umat Islam yang mampu untuk menunaikannya. Pada hakekatnya haji merupakan perantara bagi seluruh umat muslim untuk beribadah di Baitullah dan Tanah Suci. Di setiap tahunnya umat Islam datang dari berbagai penjuru dunia untuk berhaji. Asal usul arti kata “haji” adalah melakukannya dengan sengaja. Sedangkan Haji yang dimaksud dalam syara’ atau secara istilah ialah kunjungan sengaja ke Ka’bah untuk melakukan ibadah dalam kondisi tertentu. Haji wajib bagi seorang muslim sekali seumur hidup<sup>5</sup>

Ibrahim Muhammad Al Jamal dalam bukunya “Fiqh AL Mar’at Al Muslimah” mengartikan haji sebagai tempat suci. Ia juga mendefinisikan haji sebagai kegiatan mengunjungi Baitullah menjalankan wukuf di Arafah dan Sa’i antara bukit Shafa dan Marwah dengan tujuan, cara dan waktu tertentu sesuai dengan syariat Islam. Sesungguhnya haji merupakan kegiatan suci yang diwajibkan oleh Allah bagi orang Islam yang mampu secara keseluruhan (*istitho'ah*). Ibadah haji merupakan puncak ibadah seorang muslim yang rangkaian keseluruhannya adalah ibadah yang menunjukkan kesalihan diri baik secara dzahiriyah maupun batiniyah.<sup>6</sup>

Ibadah haji mempunyai arti bagi setiap muslim termasuk umat Islam Indonesia. Di Indonesia, ibadah haji bukan hanya salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi umat Islam, namun juga memiliki nilai tersendiri. Secara historis bisa dikatakan bahwa perkembangan Islam Indonesia tidak terlepas dari ibadah haji. Oleh karena Ibadah haji merupakan ibadah yang setiap tahunnya diselenggarakan dan dijembatani oleh pemerintah yang melibatkan berbagai unsur didalamnya. Sehingga diperlukan persiapan termasuk membina calon jemaah haji guna untuk membekali informasi dan pengetahuan terkait dengan tata cara dan serba-serbi pelaksanaan ibadah haji. Untuk itulah calon jemaah haji memerlukan KBIH untuk mendapatkan pembinaan haji, agar calon jemaah haji pada saat di tanah suci dapat berjalan dengan baik.

---

<sup>4</sup> Ai Siti Hapsoh, Manajemen Pelayanan pada KBIH Salman ITB, 89.

<sup>5</sup> Tirta Wijaya, *Manajemen Pembinaan Jama'ah Haji pada KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Ulul Albaab-tangerang*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 1-2.

<sup>6</sup> Tirta Wijaya, *Manajemen Pembinaan Jama'ah Haji*, 2.

KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Nahdatul Ulama di Kudus berdiri tahun 2000 dan mengangkat Drs. KH. M. Munawar Cholil sebagai pembimbing utama yang bertanggung jawab masalah pembimbingan jamaah pada awal berdiri hanya 58 calon jamaah haji yang diberangkatkan, sekarang total jamaah yang sudah diberangkatkan sampai tahun ini sudah mencapai ribuan calon jamaah haji.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan zaman, manajemen haji dan umrah mengalami dinamisasi dari waktu ke waktu. Seperti yang dilakukan oleh KBIHU NU KUDUS yang selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kemudahan, keamanan, kenyamanan, keterbukaan dan kejujuran. Pembinaan yang berkualitas merupakan salah satu layanan yang ditawarkan KBIHU NU KUDUS kepada jamaah untuk kelancaran kegiatan ibadah haji, yang meliputi tata cara menunaikan rukun haji dan sunnah, serta memberikan informasi dan petunjuk yang valid. Sesuai dengan regulasi Arab Saudi agar calon jemaah haji memahami adanya regulasi yang ada pasca adanya Covid-19. KBIHU NU KUDUS dengan bijak mengurus peraturan baru Arab Saudi agar perjalanan jamaah sesuai dengan peraturan atau program yang ada dan dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai manajemen program-program pembinaan jama'ah haji di KBIHU NU KUDUS, maka penulis akan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah "skripsi" yang berjudul, **MANAJEMEN PEMBINAAN CALON HAJI PASCA PANDEMI COVID-19 DI KBIHU NU KUDUS.**

Alasan mengambil judul ini adalah karena saya tertarik dengan judul itu untuk saya teliti, yang saya ingin teliti adalah apakah ada pembaruan sebelum covid dan sesudah covid di KBIHU NU Kudus. Ternyata setelah saya teliti tidak ada pembaruan dari program-program dan manajemennya sama seperti sebelum covid-19, sehingga program dan manajemennya tidak ada perubahan.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan suatu penelitian yang berfokus pada "Manajemen Pembinaan Calon Haji Pasca Pandemi Covid-19 di KBIHU NU Kudus".

---

<sup>7</sup>Bab III Gambaran Umum KBIH Nahdotul Ulama Kab. Kudus, Walisogo.ac.id, 27 Oktober, 2022, [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3557/4/101311051\\_Bab3.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3557/4/101311051_Bab3.pdf) .

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manajemen pembinaan calon jama'ah haji pasca pandemi covid-19 di KBIHU NU Kudus ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat manajemen pembinaan calon jama'ah haji pasca pandemi covid-19 di KBIHU NU Kudus ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui manajemen pembinaan jama'ah haji di KBIHU NU KUDUS.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen pembinaan calon jama'ah haji pasca pandemi covid-19 di KBIHU NU Kudus.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan dan mencari prinsip-prinsip manajemen pembinaan jama'ah haji di KBIH dan faktor pendukung dan penghambat manajemen pembinaan calon jama'ah haji pasca pandemi.

- a. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah informasi dan memperluas pengetahuan kita, dan untuk mengembangkan penelitian yang pernah dilakukan serta memberikan teori yang dapat memberikan gambaran tentang manajemen pembinaan jama'ah haji di KBIH dan faktor pendukung dan penghambat manajemen pembinaan calon jama'ah haji pasca pandemi.
  - b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai manajemen pembinaan jama'ah haji di KBIH
  - c. Untuk memperluas cakrawala keilmuan di bidang manajemen dakwah khususnya manajemen haji dan umrah.
- #### **2. Manfaat Praktis**
- a. Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan bagi KBIHU NU KUDUS dalam manajemen pembinaan jama'ah haji dan faktor pendukung dan penghambat manajemen pembinaan calon jama'ah haji pasca pandemi.

- b. Dapat mengasah kepekaan terhadap problematika sosial disekitar dan membandingkannya dengan teori yang didapatkan saat kuliah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagian Sampul**

Bagian ini meliputi halaman judul, halaman sampul, halaman pernyataan, halaman prasasti, halaman ikhtisar, halaman persetujuan atasan, halaman ucapan terima kasih, halaman kata pengantar, ringkasan eksekutif, dan daftar isi.

### **2. Bagian Isi, terdiri dari:**

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi pendahuluan masalah yang terdiri dari latar belakang, fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistem penulisan.

#### **Bab II : Kajian Pustaka**

Meliputi pengertian pengurusan, fungsi pengurusan, unsur-unsur pengurusan, pengertian haji, hukum haji, syarat-syarat haji, rukun haji dan macam-macam haji, pembinaan rombongan, pengertian pembinaan kolektif, tujuan pembinaan kolektif, pengertian Jamaah haji, klasifikasi jamaah haji

#### **Bab III : Metode Penelitian**

Metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, konteks penelitian, topik penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

hasil analisis ini berkaitan dengan uraian subjek penelitian, analisis manajemen pembinaan, program pembinaan jamaah haji, pengorganisasian, mobilisasi dan pengawasan.

#### **Bab V : Penutup**

Penutupan terdiri dari: kesimpulan, saran, dan penutup.

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini terdiri dari: daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat pendidikan penulis.